

 <p>RSTN KABUPATEN BOALEMO Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta Email. rstnboalemo@yahoo.co.id</p>	PENYUSUNAN LAKIP		
	Nomor Dokumen : RSTN/SPO/A01/04/2022	No. Revisi :	Halaman : 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 4 April 2022	 <p>Ditetapkan, Direktur <u>dr. Rahmawaty Dai, MARS</u> NIP. 19760805 200501 2 009</p>	

Pengertian	<p>1. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.</p> <p>2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.</p> <p>3. Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.</p> <p>4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.</p> <p>5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi</p>
------------	--



RSTN
KABUPATEN BOALEMO
Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta
Email. rstnboalemo@yahoo.co.id

PENYUSUNAN LAKIP

Nomor Dokumen :
RSTN/SPO/A01/04/2022

No. Revisi :

Halaman :
2 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
4 April 2022

Ditetapkan,
Direktur

dr. Rahmawaty Dai, MARS
NIP. 19760805 200501 2 009

pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu Panduan Penyusunan Laporan Akuntability Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP 3 kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

6. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

8. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja



RSTN
KABUPATEN BOALEMO
Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta
Email. rstnboalemo@yahoo.co.id

PENYUSUNAN LAKIP

Nomor Dokumen :
RSTN/SPO/A01/04/2022

No. Revisi :

Halaman :
3 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
4 April 2022

Ditetapkan,
Direktur

dr. Rahmawaty Dai, MARS
NIP. 19760805 200501 2 009

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Tujuan

1. Mengumpulkan pencapaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten melalui pengukuran keberhasilan dan kegagalan
2. Mencari strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang

Kebijakan

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja.
11. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang



RSTN
KABUPATEN BOALEMO
Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta
Email. rstnboalemo@yahoo.co.id

PENYUSUNAN LAKIP

Nomor Dokumen :
RSTN/SPO/A01/04/2022

No. Revisi :

Halaman :
4 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
4 April 2022

Ditetapkan,
Direktur

dr. Rahmawaty Dai, MARS
NIP. 19760805 200501 2 009

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Prosedur

1. SIAPKAN PERENCANAAN KINERJA
Tahap I. Menyiapkan Rencana Strategis
Tahap II. Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan
 - Komponen Rencana Kinerja
 - Indikator Kinerja pada RKT
Tahap III. Menyiapkan Penetapan Kinerja
 - Tujuan Perjanjian Kinerja
 - Hubungan rencana kinerja dengan perjanjian kinerja
 - Isi Penetapan Kinerja
2. SIAPKAN AKUNTABILITAS KINERJA
Tahap I. Menyiapkan Pengukuran Pencapaian Kinerja
 - Kerangka Pengukuran Kinerja.
 - Pengukuran Pencapaian Kinerja
Tahap II. Melakukan Evaluasi Kinerja
Tahap III. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Tahap IV. Menyajikan Akuntabilitas Keuangan



RSTN
KABUPATEN BOALEMO
Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta
Email. rstnboalemo@yahoo.co.id

PENYUSUNAN LAKIP

Nomor Dokumen :
RSTN/SPO/A01/04/2022

No. Revisi :

Halaman :
5 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
4 April 2022

Ditetapkan,
Direktur

dr. Rahmawaty Dai, MARS
NIP. 19760805 200501 2 009

3. PELAPORAN

- Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP
Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing
Apabila dipandang perlu, tim kerja dan penanggung jawab LAKIP dimaksud dapat berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Konsultasi dimaksud dengan memberitahukan terlebih dahulu secara lisan maupun tertulis.
- Waktu Penyampaian LAKIP
Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Mekanisme Pelaporan
Adapun mekanisme LAKIP adalah sebagai berikut:
 - LAKIP tahunan Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan BPKP.
 - Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi



RSTN
KABUPATEN BOALEMO
Jl. Prof.Dr.Aloei Saboe, Ds.Lamu, Kec.Tilamuta
Email. rstnboalemo@yahoo.co.id

PENYUSUNAN LAKIP

Nomor Dokumen :
RSTN/SPO/A01/04/2022

No. Revisi :

Halaman :
6 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
4 April 2022

Ditetapkan,
Direktur

dr. Rahmawaty Dai, MARS
NIP. 19760805 200501 2 009

Negara (LAN).

- Format dan Isi LAKIP

Unit Terkait

1. Inspektorat
2. Tim Penyusun Lakip
3. Bappeda